



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 38.A TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat, serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kota Ternate sesuai kewenangannya menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor yang di operasikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan dan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Ternate.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang ciptakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 554);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA TERNATE.

BAB 1
KETENTUAAAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Ternate.
5. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Ternate yang selanjutnya disingkat UPUBKB adalah unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor Pemerintah Kota Ternate.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) tempat duduk, termasuk pengemudi dan/atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
13. Rumah-Rumah adalah bagian dari kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
14. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
15. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

16. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi uji berkala kendaraan bermotor dari wilayah pengujian asal ke wilayah tujuan perpindahan domisili kendaraan bermotor wajib uji.
17. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau di impor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang di modifikasi.
19. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dan dilakukan oleh pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji di luar daerah domisili.
20. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar berisi data dan legimitasi masa berlakunya hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji.
21. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala yang berbentuk stiker yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan bermotor yang dinyatakan telah lulus uji berkala.
22. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, pengandegaan, dan penempelan kendaraan bermotor.
23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus di penuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
27. Orang Pribadi adalah subjek yang mencakup orang perseorangan yang bertempat tinggal tetap manapun tidak tetap.

28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pengujian kendaraan bermotor dalam menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; dan
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan tertib administrasi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Sistem operasional dan prosedur pengujian;
- c. Kewajiban;
- d. Larangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- 1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki orang pribadi atau Badan yang dioperasikan di wilayah Kota Ternate wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- 2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- 3) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu.
- 4) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- 5) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dalam rangka:
 - a. Uji petik di lapangan atas kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan;
 - b. Pemeriksaan fisik kendaraan untuk uji penghapusan bagi kendaraan yang tidak bisa dibawa ke tempat pengujian kendaraan; dan
 - c. Pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan unit uji berkala keliling (Non Statis)
- 6) Kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji, berupa:
 - a. Kartu uji;
 - b. Tanda uji; dan
 - c. Sertifikat hasil uji.

Pasal 6

Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dikecualikan bagi kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan/atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari unit teknis terkait.

Pasal 7

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala
- b. Uji berkala pertama;
- c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku;
- d. Uji berkala untuk kendaraan mutasi uji;
- e. Uji berkala untuk kendaraan numpang uji; dan
- f. Uji penghapusan untuk penentuan nilai fisik kendaraan yang akan dihapuskan/lelang.

Pasal 8

- 1) Pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - b. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

- 2) Pelaksanaan pengujian uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu satu hari.

Bagian Kedua
Masa Berlaku
Pasal 9

- 1) Masa berlaku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.
- 2) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku sebelum habis masa berlakunya dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan bentuk, karoseri dan/atau sumbu kendaraan bermotor yang bersangkutan; atau
 - b. Kondisifisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGUJIAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Administrasi dan Teknis Kendaraan Bermotor
Pasal 10

- 1) Permohonan uji kendaraan bermotor disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 2) Permohonan uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendaftaran kendaraan wajib uji, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor yang akan di uji
 2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 3. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
 4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 5. Fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor; dan
 6. Foto tampak depan,tampak samping kiri,tampak samping kanan dan tampak belakang kendaraan
 - b. Permohonan uji berkala pertama dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor yang akan di uji;
 2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan ;
 3. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pertanyaan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
 4. Fotokopi surat tanda Nomor kendaraan; dan
 5. SRUT dan/atau pengasahan rancang bangun kendaraan bermotor.

- c. Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor yang akan diuji ;
 2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 3. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan permohonan apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
 4. Fotokopi surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 5. Asli dan fotokopi kartu uji.
- d. Permohonan uji untuk kendaraan mutasi masuk, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Kendaraan yang akan diuji;
 2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 3. Fotokopi surat Tanda Nomor Kendaraan yang sudah mutasi masuk;
 4. Asli dan fotokopi kartu uji;
 5. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
 6. Surat keterangan mutasi dari daerah asal; dan
 7. Kartu induk pemeriksaan asli dari daerah asal.
- e. Permohonan untuk kendaraan mutasi keluar, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 2. Fotokopi surat Tanda Nomor Kendaraan;
 3. Asli dan fotokopi kartu uji;
 4. Surat keterangan fiksial antar daerah(apabila surat Tanda Nomor Kendaraan yang sudah mutasi keluar belum ada); dan
 5. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik.
- f. Permohonan uji untuk kendaraan numpang uji masuk, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Kendaraan yang akan diuji;
 2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 3. Foto kopi surat tanda nomor kendaraan;
 4. Asli dan fotokopi kartu uji;
 5. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik; dan
 6. Surat pengantar/ persetujuan numpang uji dari daerah asal.
- g. Permohonan uji untuk kendaraan numpang uji keluar, dilengkaapi dengan persyaratan:
1. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 2. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
 3. Asli dan fotokopi kartu uji; dan
 4. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik.

- h. Permohonan uji berkala untuk perubahan bentuk/ modifikasi kendaraan, dilengkapi dengan persyaratan:
 - 1. Kendaraan yang akan diuji;
 - 2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 - 3. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
 - 4. Asli dan fotokopi kartu uji;
 - 5. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
 - 6. Foto tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang kendaraan; dan
 - 7. SRUT dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- i. Permohonan penggantian kartu uji yang hilang/rusak, dilengkapi persyaratan:
 - 1. Kendaraan yang akan diuji;
 - 2. Fotokopi identitas pemilik kendaraan;
 - 3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 4. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan; dan
 - 5. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan di ajukan oleh bukan pemilik.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan
Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:
 - a. Susunan;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Ukuran;
 - d. Rumah-rumah; dan
 - e. Rancangan teknis Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paaling sedikit meliputi:
 - a. Nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
 - b. Nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. Kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar dan pipa saluran bahan bakar;
 - d. Kondisi sistem *converter kit* bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. Kondisi dan posisi pipa pembuangan;

- f. Ukuran roda dan bahan serta kondisi ban;
 - g. Kondisi sistem suspensi;
 - h. Kondisi sistem rem utama;
 - i. Kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. Kondisi panel instrumen pada dash board kendaraan;
 - k. Kondisi kaca spion;
 - l. Kondisi spakbor;
 - m. Bentuk bumper;
 - n. Keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - o. Rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. Keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus, dan
 - q. Kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
- a. Kondisi penerus daya;
 - b. Sudut bebas kemudi;
 - c. Kondisi rem parkir;
 - d. Fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. Fungsi penghapus kaca;
 - f. Tingkat kegelapan kaca;
 - g. Fungsi klakson;
 - h. Kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. Ukuran kendaraan; dan
 - j. Ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan terhadap keretagan dengan dan kereta tempelan, paling sedikit meliputi:
- a. Pengukuran berat;
 - b. Pengukuran dimensi
 - c. Pemeriksaan alat penggandeng (kopling);
 - d. Pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan udara atau hidrolis dari mobil penarik kekeretagan dengan atau kereta tempelan; dan
 - e. Pemeriksaan konstruksi.

Pasal 12

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan, paling sedikit meliputi uji:
- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang
 - b. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot
 - c. Kemampuan rem utama;
 - d. Kemampuan rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Kemampuan pancar dan arahsinar lampu utama;
 - g. Akurasi alat penunjuk kecepatan;

- h. Kedalaman alur ban; dan
 - i. Daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap keretagan dengan dan kereta tempelean paling sedikit meliputi:
- a. Uji kemampuan rem;
 - b. Kedalaman alur ban; dan
 - c. Uji sistem lampu

Bagian Ketiga
Prosedur Uji Berkala Bermotor

Pasal 13

- (1) Prosedur pengujian kendaraan bermotor di laksanakan sebagai berikut:
- a. Melakukan pendaftaran uji kendaraan dengan mengisi permohonan pada loket pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh pemohon atau pemilik kendaraan;
 - b. Menetapkan biaya retribusi melalui penerbitan SKRD oleh kepala unit pelaksana teknis Dinas berdasarkan tarif klasifikasi jumlah berat yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan dan jenis layanan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Melakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan oleh tenaga penguji;
 - d. Membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor pada loket pembayaran sesuai SKRD secara tunai melalui pembantu bendahara penerima UPUBKB maupun secara non tunai (*cashless*) ke kas umum Daerah Kota Ternate oleh pemohon atau pemilik kendaraan;
 - e. Menyerahkan hasil uji dari pemeriksaan teknis dan laik jalan kepada pemohon atau pemilik kendaraan berupa:
 - 1. Tanda uji, sertifikat hasil uji dan kartu uji berkala apabila kendaraan lulus uji, dan pemberian nomor uji kendaraan pada rangka kendaraan khusus untuk kendaraan baru; atau
 - 2. Surat pemberitahuan item-item perbaikan kendaraan yang harus dilakukan apabila kendaraan tidak lulus uji dan batas waktu pengujian ulang yang harus dilakukan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf e angka 2, tidak diperlukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji, pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada admin pengaduan pada UPUBKB Dinas Perhubungan.
- (3) Setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPUBKB segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemohon, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, kepala UPUBKB memerintahkan kepada penguji lain untuk melakukan uji ulang, tanpa dikenakan biaya lagi.
- (5) Dalam hal hasil penguji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 15

Alur pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian keempat

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Menggunakan Unit Pengujian Keliling (*Non Statis*)

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menggunakan unit pengujian keliling harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Adanya surat perintah Tugas dari Kepala Dinas;
 - b. Memasang papan pengumuman dan jadwal pelayanan keliling;
 - c. Menggunakan alat uji portabel (dapat dipindah ; dan
 - d. Dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor
- (2) Biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon/ pengguna layanan dalam pelayanan pengujian keliling selain dikenakan biaya retribusi uji awal/uji berkala, penggantian kartu uji, dikenakan pula biaya tambahan numpang uji.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 17

Pemilik kendaraan harus melaporkan secara tertulis kepada UPUBKB apabila:

- a. Terjadi kehilangan atas kendaraan wajib uji;
- b. Kendaraan mengalami kerusakan dan tidak dioperasikan sampai habis masa berlaku uji berkala;

- c. Kendaraan dioperasikan di wilayah lain secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
- d. Terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan atau perubahan bentuk/modifikasi yang tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam kartu uji. Dan
- e. Kendaraan mengalami rubah fungsi dan/atau alih kepemilikan sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam kartu uji.

BAB VI LARANGAN

Pasal 18

Pemilik kendaraan dilarang untuk melakukan uji berkala ulangan pada unit pengujian berkala tanpa seizin pimpinan UPUBKB dimana kendaraan tersebut didaftarkan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Peningkatan profesionalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Penyediaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor; dan
 - d. Pemeriksaan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sehingga menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

- (1) Kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor diberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis.
- (2) Kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku uji berkala sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1), dihapus dari daftar kendaraan wajib uji yang sebelumnya diberikan peringatan tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga dengan jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak masa uji Berkala Berakhir untuk setiap peringatan tertulis.

- (3) Kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dan telah dihapus dari daftar kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan permohonan baru.
- (4) Kendaraan wajib uji yang melakukan numpang uji di daerah lain tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 18, diwajibkan untuk mengganti kartu uji dengan yang baru dan membayar biaya tambahan numpang uji dan biaya penggantian kartu dengan besaran sesuai dengan jumlah numpang uji yang dilakukan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang akan melakukan numpang uji didalam maupun diluar wilayah kota ternate, wajib melampirkan surat rekomendasi/ pengantar numpang uji dari UPUBKB Dinas Perhubungan asal kendaraan yang sudah terakreditasi oleh kementerian perhubungan.
- (2) Pelaksanaan sistem pembayaran retribusi secara non tunai (cashless) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan dan/atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini Walikota, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate .

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 29 November 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 503.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 38.A TAHUN 2022

TANGGAL : 29 November 2022

TENTANG : PENYELENGGARAAN DAN
PROSEDUR PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH KOTA TERNATE.

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALIKOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM
<i>Ny</i>	